

LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Fakhry Firmanto¹, Hafiz Sutrisno², Aminoel Akbar Novi Maimory³

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa
fakhryhukumup@gmail.com¹, hafizsutrisno9@gmail.com², aminoel.diplomat@gmail.com³

Abstrak

Tujuan studi ini untuk memahami dan mengetahui tentang legalitas kontrak perdagangan elektronik dalam KUHPperdata serta akibat hukum apabila kontrak perdagangan elektronik tersebut dibuat secara tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu sepakat adanya dari para pihak; kecakapan para pihak lakukan untuk perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan sebab yang suatu tidak terlarang serta Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau e-contract tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata.

Kata kunci: Legalitas, Kontrak Elektronik

Abstract

The purpose of this study is to understand and know about the legality of electronic trade contracts in the Civil Code and the legal consequences if the electronic trade contracts are made illegally. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper show that the legality of electronic commerce contracts is contained in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of the parties; the ability of the parties to do legal actions; a certain subject matter; and a non-prohibited cause and legal consequences if an electronic trade contract or e-contract is invalid is null and void by law if it is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Legality, E-Contract

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari beranekaragam penduduk. Perkembangan penduduk ini juga menimbulkan perkembangan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu perkembangan yang menonjol ialah perkembangan di bidang teknologi. Berbagai aspek kehidupan di Indonesia sudah menggunakan kemajuan teknologi dalam penerapannya. Salah satu kemajuan teknologi juga dapat dilihat dalam bidang perdagangan.

Kegiatan jual-beli barang atau jasa pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak pembeli dan penjual disebut dengan Perdaganga.¹ Seiring dengan pengetahuan ilmu dan teknologi

berkembang di Indonesia, pada masa sekarang perdagangan sudah banyak dilakukan melalui media internet atau elektronik.² Tata cara dari perdagangan juga ikut mengalami perkembangan yaitu melalui suatu perjanjian antara pihak yang sepakat mengadakan transaksi yang didalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Istilah Perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan karena dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu.³ Istilah perjanjian dan kontrak adalah sama, yang mana dalam praktek bisnis digunakan istilah kontrak, selain itu digunakan istilah perjanjian dan

¹ Akhmaddhian, Suwarin, and Asri Agustiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2, 2018 hlm.40-60.

² Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I. Jakarta, Elips II, 2002, hlm. 14.

³ Poernomof, Sri Lestariy. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Penelitian De Jure* 19, no. 1, 2019, hlm. 109-120.

persetujuan.⁴ Selanjutnya mengenai istilah kontrak, dapat dilihat bahwa yang dimana keduanya adalah konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila isi perjanjian atau kontraknya tidak dilaksanakan. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan dapat dilihat dengan adanya *electronic contract* yang selanjutnya disebut *e-contract* yang merupakan kontrak- kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik.⁵

Dibandingkan dengan kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional (dibuat dengan bertemu langsung atau bertatap muka) yang pengaturan hukumnya sudah jelas, *e-contract* di Indonesia masih merupakan hal yang sangat baru dan oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahannya. Sebagaimana hal tersebut dikarenakan hukum terkait kontrak di Indonesia sudah diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut BW).

Seiring dengan perkembangan waktu dan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan suatu teknologi, maka terjadilah pergeseran yang signifikan dari fungsi internet yang pada mulanya ditekankan pada kepentingan riset dan penelitian kemudian bergeser menjadi suatu fungsi media perniagaan. Peranan internet sebagai suatu sarana teknologi informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis diyakini akan membawa keuntungan yang sangat besar. Teknologi informasi tersebut dianggap sangat penting dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dunia. Setidaknya hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi tersebut adalah dengan adanya percepatan yang dihasilkan oleh internet itu sendiri dalam proses pencarian data-data secara aktual, aktivitas ekonomi seperti pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga, pemesanan alat-alat elektronik, pembelian baju dari sebuah toko elektronik, juga beberapa keuntungan lainnya, misalnya penghematan waktu, tiadanya kendala transportasi, kecilnya kemungkinan terjadinya salah ketik, dan juga efisiensi waktu.

Dalam setiap kesepakatan, kontrak menjadi Dalam setiap kesepakatan, kontrak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pihak yang

terlibat di dalamnya. Kontrak memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Kontrak merupakan suatu media yang digunakan oleh para pihak untuk menuangkan apa yang akan diperjanjikan secara tertulis sesuai dengan syarat-syarat sah nya perjanjian;
2. Kontrak tersebut merupakan alat pengontrol bagi kedua belah pihak yaitu apakah telah dilakukan suatu prestasi atau apakah telah terjadi wanprestasi;
3. Kontrak juga merupakan alat bukti yang akan dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengajukan suatu tuntutan atau ganti kerugian. Dipengaruhi oleh adanya kebebasan yang dimiliki oleh tiap individu untuk melakukan penawaran terhadap suatu barang dengan tujuan untuk memilikinya, maka pihak Pengadilan pun memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membuat suatu kontrak. Oleh karenanya kontrak ini merupakan hal yang sangat penting dalam terwujudnya suatu perjanjian.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana legalitas kontrak perdagangan secara elektronik dalam KUHPPerdata ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila kontrak perdagangan elektronik dibuat secara tidak sah?

3. PEMBAHASAN

1. Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik Dalam KUHPPerdata

Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1313 BW adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".⁶ Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*tiap-tiap perikatan dilakukan baik karena persetujuan baik karena undang-undang*". Rumusan tersebut dinyatakan bahwa perikatan merupakan yang hubungan antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak prestasinya

⁴ Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 4, 2010, hlm. 651-667.

⁵ Tektona, Rahmadi Indran. "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi* 6, No. 2, 2016, hlm. 2.

⁶ Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-CONTACT) Ditinjau Dari Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek*." Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1, hlm. 13.

berhak dan kewajiban satu pihak prestasinya dipenuhi. Sebagaimana bentuknya, perjanjian adalah kata yang dirangkai yang isinya janji-janji atau yang diucapkan sanggup ataupun yang konkrit ditulis. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan dalam suatu peristiwa yang kemudian dituangkan dalam suatu kontrak, maka perikatan tersebut bukan hanya sebatas perkataan yang hanya terkandung janji-janji tetapi merupakan suatu janji yang dibuat dengan tertulis secara sengaja sehingga alat bukti jadi para pihak.

Merujuk pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “suatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.” Perjanjian atau kontrak melahirkan suatu perikatan antara para pihak didalamnya, sehingga dengan kata lain perjanjian atau kontrak merupakan sumber utama dan terpenting dalam suatu perikatan.⁷ Menurut pendapat R. Subekti, perikatan merupakan “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁸

Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah “perhubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak untuk menuntut atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”⁹ Dalam perdagangan elektronik, suatu kontrak yang timbul bukan hanya sebatas diatas kertas melainkan dilakukan secara digital atau yang dikenal dengan e-contract. Perdagangan elektronik yaitu seluruh informasi dimuat dan bentuk seluruh data yang para pihak dengan berkenaan tersebut pada perjanjian. *E-contract*

timbul karena teknologi dengan ditawarkan jasa atau barang digunakan sebagai media. Menurut penjelasan UU ITE pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik adalah “kontrak baku yang dirancang; dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).” Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 9 UU ITE)”, pada hakekatnya, kontrak elektronik ini adalah “perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya medium atau sarannya sangat berbeda, menggunakan sistem elektronik.” Kontrak elektronik (*e-contract*) merupakan “suatu bentuk transaksi elektronik yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Bab V UU ITE.”

2. Akibat Hukum Kontrak Perdagangan Elektronik Yang Dibuat Secara Tidak Sah

Selanjutnya ditinjau dari pengaturan hukum positif di Indonesia, mengenai perjanjian atau kontrak di Indonesia sudah diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III BW. Sahnya mengenai syarat suatu kontrak atau perjanjian, Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak Syarat pertama dari sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang dinyatakan secara tegas dan nyata melalui penandatanganan kontrak. Kesepakatan

⁷ Pebriarta, I. Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, no. 3, hlm. 1-13.

⁸ Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006, hlm. 30.

⁹ Hanafi, Yayan. "Penyelesaian Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian." *Celebes Cyber Crime Journal* 1, no. 1, 2019, hlm. 38-49.

adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Persetujuan atau kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan kehendak bebas, dalam artian tidak mengandung unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW. Terkait dengan syarat adanya kesepakatan para pihak di dalam *econtract*, maka dalam pembuatan suatu *e-contract* harus dibutuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan yang dalam hal ini adalah tanda tangan elektronik agar *e-contract* menjadi sah.

- b. Kecakapan para pihak perbuatan hukum dilakukan Menurut Pasal 1329 BW, “para pihak membuat kontrak haruslah cakap melakukan perbuatan hukum.” Terdapat beberapa pengklasifikasian mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰
 - 1) Orang yang belum dewasa Menurut pasal 330 BW, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka tidak berarti status hukumnya kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
 - 2) Orang yang berada dibawah pengampunan Orang yang sedang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya yang di mana kedudukan hukumnya dipersamakan dengan belum dewasa. Pasal 433 BW bahwa dinyatakan “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, ataupun mata gelap, dan boros harus di bawah pengampunan.”
 - 3) Orang perempuan Perempuan dalam beberapa hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang untuk membuat kontrak tertentu. Namun, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juncto SEMA nomor 3 tahun 1963. Terkait dengan adanya

syarat kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. maka berkaitan dengan pembuatan suatu *e-contract* agar menjadi sah haruslah diikuti dengan pencantuman atau penyeteroran identitas diri para pihak yang setidaknya memuat nama, alamat/ domisili, kewarganegaraan, umur jenis kelamin, dan pekerjaan para pihak secara jelas.

- c. Memuat hal-hal tertentu yang dituangkan di dalam klausul-klausul Muatan dari klausul-klausul di dalam suatu kontrak dapat diartikan sebagai obyek hukum dari kontrak. Hal-hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 BW, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 BW menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.”Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar *e-contract* menjadi sah, maka pada pembuatan *e-contract* harus secara jelas terpapar mengenai isi-isi atau pokok-pokok dari hal-hal yang akan diperjanjikan terkait bendabenda yang hendak diperdagangkan.
- d. Adanya sebab (*causa/ ozaak*) yang halal Adapun sebab yang tidak diperbolehkan dalam suatu kontrak adalah apabila muatan dari obyek perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Terkait dengan adanya syarat pemuatan hal-hal tertentu yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, norma kesusilaan dan juga ketertiban umum; agar *econtract* menjadi sah, maka dalam pembuatan *e-contract* harus diperhatikan mengenai aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku di daerah atau negara asal para pihak di dalam kontrak.¹¹

Berdasarkan uraian mengenai sahnya kontrak suatu sahnya dalam Pasal 1320 BW di

¹⁰ Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." Pembaharuan Jurnal Hukum 3, no. 2, 2016, hlm. 280-287.

¹¹ Anggraeni, RR Dewi, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." Jurnal Sosial dan Syar-it Budaya, no. 3, 2019, hlm. 223-238.

atas, berkaitan dengan akibat hukum dari e-contract yang tidak sah dapat dijabarkan sebagai berikut:¹²

- a. Apabila syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak didalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.
- b. Apabila syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat pemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisa di atas, terkait keabsahan suatu e-contract, seluruh dalam syarat Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat e-contract¹³. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak penuh tersebut telah semua, maka menurut Pasal 1333 BW, e-contract tersebut sudah sah dan hukum punya kuat yang sama dengan kekuatan suatu perundang-undangan aturan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Legalitas kontrak perdagangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan dari para pihak; kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.
2. Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau e-contract tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila tidak sesuai

dengan Pasal 1320 KUHPerdata ketentuan. Para pihak dalam pembuatan kontrak terutama e-contract diharapkan menggunakan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut menjadi sah dan legal secara hukum. Pemerintah yang berwenang seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai kontrak elektronik agar ada aturan yang lebih kuat untuk mengatur tentang e-contract ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, P., And Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui Ecommerce." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Akhmaddhian, Suwarin, And Asri Agustiwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2, 2018
- Anggraeni, RR Dewi, And Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." Jurnal Sosial Dan Syar-It Budaya, No. 3, 2019,
- Dewantara, Gede Eka Prasetya, And I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-CONTACT) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgelijk Wetboek." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No. 1
- Hanimi, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." Dinamika Jurnal Hukum, 2011,
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." Jurnal Hukum Luis Quiat Iustum 17, No. 4, 2010,
- Pebriarta, I. Kadek Ari, And AA Ketut Sukranatha. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 3, No. 3
- Poernomof, Sri Lestariy. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum Penelitian De Jure 19, No. 1, 2019,
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." Pembaharuan Jurnal Hukum 3, No. 2, 2016, Hanafi, Yayan. "Penyelesaian

¹² Hanimi, Lathifah. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi." Dinamika Jurnal Hukum, 2011, hlm. 56-66.

¹³ Ajeng, P., and Andi Tenri. "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui ECommerce." Phd diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Hlm. 15.

Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian." Celebes Cyber Crime Journal 1, No. 1, 2019.

Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I. Jakarta, Elips II, 2002

Tektona, Rahmadi Indran. "Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi 6, No. 2, 2016*